



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Tigo Koto Diate Payakumbuh Sumatera Barat 26217
Telepon (0752) 92352 SMS Center 0852-1491-1073 Email: diknas.payakumbuh@gmail.com
Website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Payakumbuh, 10 Februari 2026

Yth. :

1. Kepala TK/SD/SMP Negeri dan Swasta se Kota Payakumbuh
 2. Kepala SPNF SKB/PKBM se Kota Payakumbuh
- di
Payakumbuh

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3.1/ **159** /Disdik-Pyk/2026

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RAMADHAN TAHUN 1447 H/2026 M PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PAYAKUMBUH

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M dengan mempedomani Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 400.3.2/888/Disdik-Pyk/2025 Tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kesetaraan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tanggal 18 s.d 20 Februari 2026 kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan satuan pendidikan.
2. Tanggal 23 Februari s.d tanggal 13 Maret 2026 untuk kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan. Selama Bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan taqwa, akhlak, kepemimpinan, serta kegiatan sosial yang membentuk karakter dan kepribadian yang baik, antara lain:
 - a) Bagi peserta didik yang beragama islam dianjurkan melaksanakan kegiatan yang mendukung Aktivitas Tadarus Al Quran, Pesantren Ramadhan, dan Kajian Keislaman.
 - b) Bagi peserta didik yang beragama Non Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan/atau kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Libur Idulfitri dimulai Tanggal 16 s.d 27 Maret dan awal sekolah pasca Idulfitri pada Tanggal 30 Maret 2026.
4. Kegiatan di Bulan Ramadhan dilaksanakan dalam bentuk Proses Belajar Mengajar (PBM), dan Pesantren Ramadhan (Lomba Keagamaan, dan sejenisnya) dengan alokasi waktu serta anggarannya ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
5. Kegiatan Ramadhan dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, masjid/mushalla yang memadai atau lokasi terdekat dari satuan pendidikan.
6. Selama Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M waktu kegiatan PBM dan Pesantren Ramadhan (Lomba Keagamaan, dan sejenisnya) dilaksanakan dengan pembagian:

1. PAUD : Pukul 08.00 s.d 10.00 WIB
2. SD : Pukul 08.00 s.d 10.30 WIB
Kelas Rendah (Kelas I s.d III)
- SD Kelas Tinggi (IV s.d VI) : Pukul 08.00 s.d 12.30 WIB
(Shalat Zuhur Berjamaah)
3. SMP : Pukul 08.00 s.d 13.00 WIB
(Shalat Zuhur Berjamaah)
4. PKBM : Menyesuaikan
7. Penyelenggaraan Pesantren Ramadhan Satuan Pendidikan sebagaimana poin 6 mempedomani lampiran surat edaran ini.
8. Peserta didik dianjurkan melaksanakan kegiatan ibadah di Bulan Ramadhan di masjid/mushalla terdekat dan mengisi Buku Agenda Bulan Ramadhan.
9. Satuan pendidikan memastikan adanya peran orang tua/wali murid dalam membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah, serta orang tua/wali murid memantau pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri di rumah melalui Buku Agenda Bulan Ramadhan.
10. Semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlibat aktif dalam kegiatan selama Bulan Ramadhan dibawah koordinasi Kepala Sekolah.
11. Untuk penegakan disiplin dilakukan dengan cara mendidik dan tidak dikenakan sanksi berupa denda dalam bentuk apapun.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

NALFIRA, S.Pd., M.S.E

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197210092000031003

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Wali Kota Payakumbuh sebagai laporan.
2. Kepala Kantor Kemenag Kota Payakumbuh;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatra Barat.
5. Arsip.

Lampiran : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Nomor : 400.3.1/ /Disdik-Pyk/2026
Tanggal : 10 Februari 2026

Panduan Pembelajaran Pesantren Ramadhan 1447 H/2026 M

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengamanatkan usaha memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan untuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, terampil, dan memiliki jiwa sosial dan cinta tanah air dan bangsa.

Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang didalamnya umat islam diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah lainnya seperti tadarus Alquran, salat tarawih, bersedekah dan kajian agama. Pada saat yang sama, kegiatan pendidikan juga penting untuk tetap dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas belajar dan memenuhi capaian pembelajaran. Setelah bulan Ramadan berakhir, pada tanggal 1 Syawal umat Islam melaksanakan ibadah Idul fitri dan merayakan bersama keluarga dan masyarakat. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki tradisi mudik dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran untuk Satuan Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh agar pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadhan dapat dilakukan dengan tertib, khushyuk, dan merayakan hari raya Idulfitri dengan nyaman.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun, 2024 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 400.3.2/888/Disdik-Pyk/2025 Tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kesetaraan.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membangun sikap dan karakter berdasarkan nilai-nilai agama, budaya bangsa dan budaya lokal.
3. Menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan terlarang menurut ajaran agama, hukum dan budaya lokal

D. Hasil yang diharapkan

1. Kualitas iman dan ibadah peserta didik meningkat
2. Pengamalan ibadah peserta didik semakin terampil
3. Wawasan dan pemahaman peserta didik tentang konsep ajaran Islam bertambah luas
4. Hafal beberapa ayat pilihan secara tartil
5. Karakter peserta didik membudaya di sekolah sesuai dengan ajaran Islam.

E. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah peserta didik tingkat PAUD, SD, SMP dan PKBM yang beragama Islam di lingkungan Kota Payakumbuh.

F. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 1447 H/2026 M dilaksanakan di masjid/mushalla terdekat satuan pendidikan sesuai jadwal dan materi yang ditetapkan sedangkan untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan lain sebelum atau sesudah materi terlaksana seperti Tadarus Al Quran/Iqra, Hafalan Ayat dan Shalat Dhuha.

G. Materi Pesantren Ramadhan 1447 H/2026 M

Adapun materi dalam Pesantren Ramadhan 1447 H Tahun Pembelajaran 2025/2026 sesuai dengan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. PAUD


- a. Memperkenalkan puasa pada peserta didik mulai dari mengajarkan niat puasa, pelaksanaan puasa separuh hari/penuh, doa berbuka.
- b. Memperkenalkan dan mempraktekkan pelaksanaan Hari Raya Idulfitri dengan Takbir dan Shalat led.
- c. Memperkenalkan doa sehari-hari serta mempraktikkannya.

2. Sekolah Dasar (SD)

- a. Akidah: Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Akhlak: Implementasi nilai-nilai akhlak peserta didik dalam moderasi dilingkungannya (akhlak orang tua, guru dan sesama).
- c. Sejarah: 10 Sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga.
- d. Tahsin dan hafalan Al Quran.
- e. Fiqih: thaharah, wudhu, dan tayamum.
- f. Persiapan menghadapi masa akil baligh (mandi wajib, larangan dan kewajiban).
- g. Lomba Keagamaan.
- h. Materi yang dilaksanakan sesuai dengan Al Quran dan hadist serta Sunnah Rasulullah SAW.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- a. Fiqih dan Shalat Jenazah.
 - b. Zikir pagi dan petang.
 - c. Sirah Nabawiyah tentang Abu Bakar Siddiq.
 - d. Dampak positif dan negatif media sosial dan cara bijak penggunaan media sosial.
 - e. Batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.
 - f. Adab dalam Islam di era modern.
 - g. Birrul Walidain.
 - h. Sifat Sholat nabi.
 - i. Tahsin dan hafalan Al Quran.
 - j. Pemahaman tentang Tauhid.
 - k. Lomba Keagamaan.
 - l. Materi lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan Al Quran Hadist dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh



NALFIRA, S.Pd., M.S.E
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197210092000031003